BAB V

PENUTUPAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Martapura pada dasarnya menafsirkan frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) sebagai satu kesatuan norma. Frase “semua” dimaknai sebagai seluruh kelompok ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1), sehingga apabila ahli waris utama yang disebutkan dalam Pasal 174 ayat (2) masih ada, yaitu anak, ayah, ibu, dan janda atau duda, maka ahli waris lainnya tidak memperoleh bagian warisan. Penafsiran tersebut berimplikasi pada terhalangnya hak waris saudara pewaris ketika masih terdapat anak sebagai ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.
2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menafsirkan frase “semua” adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkembang dalam

praktik penyelesaian perkara kewarisan. Dalam melakukan penafsiran, hakim cenderung menggunakan metode penafsiran sistematis, yaitu dengan memahami Pasal 174 ayat (2) secara terpadu dengan Pasal 174 ayat (1) dan ketentuan kewarisan lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan teori penemuan hukum, tindakan hakim tersebut merupakan bentuk penemuan hukum melalui interpretasi sistematis untuk memperoleh kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum kewarisan Islam dalam praktik peradilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Diperlukan pembaruan dan penyesuaian dalam penafsiran Pasal 174 Ayat (2) KHI untuk lebih mengakomodasi keadilan bagi semua ahli waris, terutama dalam mengurangi bias gender yang masih ada, khususnya terhadap anak perempuan.
2. Diperlu diberikan pelatihan lebih lanjut mengenai perspektif kesetaraan gender dalam hukum waris. Penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih adil dan mengurangi adanya bias yang merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan, dalam perkara waris.